

Tanggung Jawab Pengurus dalam Penerimaan Keanggotaan Koperasi Yang Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Nicholas Alexander Indrawila*, Sriwati, S.H., C.N., M.Hum., Fransisca Yanita
Prawitasari, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungcut, Surabaya 60293

* Corresponding author: nicholasalexanderindrawila@gmail.com

Abstract — Society is still limited in its knowledge of cooperatives, and there is still a lot of common information about cooperatives in Indonesia that is not widely accessible, especially regarding Savings and Loan Cooperatives. The lack of knowledge about various types of cooperatives leads to a lack of understanding among individuals who wish to become members, particularly when there are cooperatives that intentionally exploit their authority based on the principle of *Intra Vires* possessed by cooperative managers. The research method used is normative juridical by analyzing Law Number 25 of 1992 concerning cooperatives and Government Regulation Number 9 of 1995. Managers in Savings and Loan Cooperatives do not allow prospective members to obtain their rights and obligations, which can be considered as illegal behavior on the part of the cooperative management. This harms prospective members who cannot become members of the ISP Cooperative where the management exercises its authority in accordance with the principle of *Intra Vires*, which contradicts the basic principles of cooperatives.

Keywords: Saving and loan cooperative

Abstrak— Masyarakat masih terbatas dalam pengetahuan mengenai koperasi serta masih banyak informasi yang awam tentang koperasi di Indonesia yang kurang diakses oleh sebagian masyarakat terutama mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Kurangnya pengetahuan mengenai segala jenis koperasi membuat masyarakat yang ingin menjadi anggota tidak paham bila terdapat koperasi yang sengaja memanfaatkan atas dasar kewenangan asas *Intra Vires* yang dimiliki pengurus koperasi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menganalisa dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Pengurus dalam Koperasi Simpan Pinjam tidak membiarkan para calon anggota mendapatkan hak dan kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa pengurus Koperasi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Merugikan calon anggota yang tidak dapat menjadi anggota dalam Koperasi ISP yang dimana pengurus melakukan kewenangannya sesuai dengan Asas *Intra Vires* telah bertentangan dengan prinsip dasar koperasi.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mendukung dan memajukan kesejahteraan umum bangsa sendiri. Sesuai dengan konsepsi *welfare state* (Prof R. Kranenburg, 2011), negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan tidak pada golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, Indonesia mengesahkan suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Masyarakat masih terbatas dalam pengetahuan mengenai koperasi serta masih banyak informasi yang awam tentang koperasi di Indonesia yang kurang diakses oleh sebagian masyarakat. Kurangnya memiliki informasi tersebut, banyak sekali media yang mendoktrin masyarakat Indonesia sehingga menjadi tersugesti bahwa hadirnya suatu koperasi akan memunculkan dampak negatif. Masalah internal dari koperasi itu sendiri memuat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015); Masih terdapat banyak koperasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan nilai koperasi dimana dapat menimbulkan malpraktek yang merugikan kepada anggota serta masyarakat.

Masyarakat juga tidak paham dalam kepemilikan koperasi dan belum dimanfaatkan potensi anggota koperasi dimana dalam sumber kekuatan modal ataupun dalam perkembangan usaha serta anggota dalam koperasi tidak berpartisipasi dengan secara aktif. Dominasi pengurus tetap menjadi ketergantungan yang membuat ketidakefektifan dalam menjalankan tugas, kewenangan serta fungsi serta anggota serta kerjasama antar koperasi dalam konteks pendidikan pelaksanaan prinsip tidak dilakukan sebagaimana mesti sehingga